



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Syamsul bin Pandi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jl. Perambaian, RT. 35 RW. 07, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Pemohon I;

Sabariah binti Syahmud, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Perambaian, RT. 35 RW. 07, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru di bawah register perkara Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Bjb tanggal 23 Agustus 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 20 Juni 1982, Pemohon I yang bernama Syamsul bin Pandi dan Pemohon II yang bernama Sabariah binti Syahmud melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten

Halaman 1 dari 9 hlm. Pen. No. 134/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar (sekarang telah berubah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru);

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar dengan nomor: B2/135/050/VI/82 tertanggal 22 Juni 1982;

3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada

- a. Nama Pemohon I yang tertulis Samsul adapun yang benar adalah Syamsul;
- b. Tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 12 Juni 1959 adapun yang benar adalah 12 Juli 1959;
- c. Nama ayah Pemohon II yang tertulis Syahmut adapun yang benar adalah Syahmud;

4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta lain mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;

5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pada:
 - a. Nama Pemohon I yang tertulis Samsul menjadi Syamsul;
 - b. Tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 12 Juni 1959 menjadi 12 Juli 1959;
 - c. Nama ayah Pemohon II yang tertulis Syahmut menjadi Syahmud;

Halaman 2 dari 9 hlm. Pen. No. 134/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar Nomor B2/135/050/VI/82 tertanggal 22 Juni 1982;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsul, Nomor : 6372051207590004 tertanggal 28 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sabariah, Nomor : 6372054903600004 tertanggal 28 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : B2/135/050/VI/82 tertanggal 22 Juni 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan

Halaman 3 dari 9 hlm. Pen. No. 134/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/01-40/A/IX/1981 Tentang Pengangkatan Pegawai Militer Menjadi Militer Wajib, tertanggal 22 September 1981, yang dikeluarkan oleh An. Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata Kepala Staff TNI – Angkatan Darat, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pihak yang bersangkutan dalam perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Para

Halaman 4 dari 9 hlm. Pen. No. 134/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah agar identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor B2/135/050/VI/82 tertanggal 22 Juni 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar yaitu nama Pemohon I yang tertulis Samsul sebenarnya Syamsul, tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 12 Juni 1959 sebenarnya 12 Juli 1959 dan nama ayah Pemohon II yang tertulis Syahmut sebenarnya Syahmud;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum merupakan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/01-40/A/IX/1981) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, yang merupakan akta otentik, dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya,

Halaman 5 dari 9 hlm. Pen. No. 134/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.4, maka telah ternyata bahwa nama Pemohon I adalah Syamsul;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.4 yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, terdapat perbedaan penulisan identitas nama dan tanggal lahir dari Pemohon I sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/01-40/A/IX/1981;

Bahwa, terdapat perbedaan penulisan identitas nama ayah Pemohon II sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon dan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, perbedaan-perbedaan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- a. Nama Pemohon I yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yaitu Samsul;
- b. Tanggal lahir Pemohon I yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yaitu tanggal 12 Juni 1959;
- c. Nama ayah Pemohon II yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yaitu Syahmut;

Bahwa, permohonan Para Pemohon atas perubahan nama Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon I sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah diubah dengan mendasarkan pada Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/01-40/A/IX/1981;

Bahwa, permohonan Para Pemohon atas perubahan nama ayah Pemohon II sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, oleh karena penulisan Syahmut dari yang sebenarnya adalah Syahmud, merupakan sebuah perbedaan penafsiran pengejaan antara penggunaan huruf "T" dengan huruf "D" pada nama tersebut, maka Majelis Hakim

Halaman 6 dari 9 hlm. Pen. No. 134/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpersangkaan bahwa kesalahan tersebut tidak menyebabkan perubahan yang membedakan arti dari nama itu sendiri dan antara nama Syahmut dengan Syahmud adalah dua nama yang identik dan dimiliki oleh seseorang yang dalam hal ini adalah ayah dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon I serta nama ayah Pemohon II sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor B2/135/050/VI/82 tanggal 22 Juni 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar sebagaimana bukti P.3 dan sebagaimana tersebut dalam Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/01-40/A/IX/1981 tertanggal 22 September 1981, bukti P.4 serta persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I telah ternyata merujuk pada satu orang yaitu Syamsul bin Pandi;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menyebutkan "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*" dan Pasal 1 angka (5) peraturan tersebut menyatakan "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap permohonan Para Pemohon atas perubahan identitas nama dan tanggal lahir Pemohon I serta nama ayah Pemohon II sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor B2/135/050/VI/82 tanggal 22 Juni 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar, telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan dan meskipun dalam petitum permohonan Para Pemohon tidak mengajukan perintah pencatatan perubahan atas Kutipan Akta Nikahnya, namun demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi, maka Pengadilan

Halaman 7 dari 9 hlm. Pen. No. 134/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas dimaksud kepada Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah dimaksud yaitu Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor B2/135/050/VI/82 tanggal 22 Juni 1982 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar yaitu:
 - 2.1 Nama Pemohon I yang tertulis Samsul adalah sebenarnya Syamsul;
 - 2.2 Tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 12 Juni 1959 adalah sebenarnya 12 Juli 1959;
 - 2.3 Nama ayah Pemohon I yang tertulis Syahmut adalah sebenarnya Syahmud;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagai mana diktum nomor 2 (dua) kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan

Halaman 8 dari 9 hlm. Pen. No. 134/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Dzulhijjah 1438 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan H. Edi Hudiata, Lc., M.H. dan M. Natsir Asnawi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Anidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Edi Hudiata, Lc., M.H.

M. Natsir Asnawi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Anidah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan: Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hlm. Pen. No. 134/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)